



SALINAN

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan untuk merawat kesejarahan dan menghormati identitas budaya sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan zaman dan peradaban telah mengubah pola pikir masyarakat dalam melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya di Daerah, sehingga rentan untuk melunturkan nilai-nilai keaslian dan ciri khas Cagar Budaya itu sendiri;
- c. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan Pelestarian Cagar Budaya melalui upaya perumusan kebijakan sesuai kewenangan yang diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
17. Peraturan Bersama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 tahun 2009 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Yang Dilestarikan.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dinas adalah Dinas yang menangani bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Tuban.
7. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
8. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
9. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
10. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
11. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

12. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
13. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
14. Cagar Budaya Daerah adalah Cagar Budaya peringkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Pemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
16. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
17. Dikuasai oleh Daerah adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh Daerah dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
18. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Daerah.
19. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
20. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non finansial untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
21. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.

22. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
23. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mempublikasikannya kepada masyarakat.
24. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
25. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
26. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
27. Register Daerah Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya Daerah berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar Daerah.
28. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Daerah Cagar Budaya.
29. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
30. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
31. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.

32. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
33. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
34. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
35. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
36. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
37. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
38. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
39. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
40. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
41. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

42. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi;
- i. transparansi dan akuntabilitas; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah;
 - b. orang perseorangan;
 - c. masyarakat;
 - d. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - e. organisasi kemasyarakatan;
- dalam pencarian, penemuan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya di Daerah, baik Cagar Budaya yang ada di darat maupun di air.

Pasal 4

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan untuk:

- a. melestarikan Cagar Budaya yang berada di Daerah sebagai bagian dari pembelajaran masyarakat untuk kepentingan agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, pariwisata dan kebudayaan guna mempertahankan kearifan lokal Daerah;

- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya;
- c. memperkuat karakter dan kepribadian Daerah;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. mempromosikan potensi cagar budaya Daerah kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. kriteria dan penggolongan Cagar Budaya;
- c. pencarian dan penemuan Cagar Budaya;
- d. pemilikan dan penguasaan Cagar Budaya;
- e. tim ahli Cagar Budaya;
- f. register Daerah Cagar Budaya;
- g. pelestarian Cagar Budaya;
- h. kerjasama;
- i. partisipasi masyarakat;
- j. larangan;
- k. pembiayaan;
- l. penyelesaian perselisihan;
- m. pembinaan dan pengawasan;
- n. sanksi administrasi;
- o. ketentuan penyidikan; dan
- p. ketentuan pidana.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pelestarian Cagar Budaya mempunyai tugas:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dengan memperhatikan kemampuan dan potensi wilayahnya;
- b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya;

- c. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- d. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
- e. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- f. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- g. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- h. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya;
- i. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian Cagar Budaya; dan
- j. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya peringkat Daerah;
- b. mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya peringkat Daerah;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya peringkat daerah;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya peringkat Daerah;
- f. menyusun peraturan Pelestarian Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang Cagar Budaya;
- i. mengelola kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan atau membubarkan lembaga pelaksana bidang pelestarian, penelitian, dan museum;

- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang melaksanakan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Daerah;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan Cagar Budaya; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik sebagian maupun seluruhnya.

BAB V

KRITERIA DAN PENGGOLONGAN CAGAR BUDAYA

Pasal 8

- (1) Benda, bangunan, atau struktur dapat ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:
 - a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
 - b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
 - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
- (2) Benda Cagar Budaya yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
 - b. benda bergerak atau tidak bergerak; dan
 - c. merupakan kesatuan atau kelompok.

- (3) Bangunan atau struktur Cagar Budaya yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
 - b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 9

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 10

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 11

Khusus benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang berdasarkan penelitian dinyatakan memiliki arti khusus bagi masyarakat Daerah, dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya meskipun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10.

BAB VI
PENCARIAN DAN PENEMUAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Pencarian Cagar Budaya

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air setelah mendapatkan izin dari Kepala Dinas.
- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dimaksudkan untuk kepentingan penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan terhadap benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penemuan

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya wajib melaporkan kepada Dinas atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penemuan.
- (2) Dalam hal penemuan tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengambil alih benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga Cagar Budaya.

Pasal 14

- (1) Untuk menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Dinas atau instansi terkait melakukan kajian terhadap objek penemuan.
- (2) Dalam hal objek penemuan ditetapkan sebagai Cagar Budaya berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penemu berhak mendapatkan kompensasi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal objek penemuan yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki jenis yang sangat langka, rancangan yang unik, dan jumlah yang sedikit, penguasaannya dialihkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal objek penemuan yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya tidak memiliki jenis, rancangan, dan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilikannya dapat diberikan kepada penemu.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai kajian atas penemuan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMILIKAN DAN PENGUASAAN CAGAR BUDAYA

Pasal 16

- (1) Setiap orang dapat memiliki benda, bangunan, struktur, dan/atau situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang jumlah dan jenisnya telah memenuhi kebutuhan Daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui hadiah, tukar-menukar, jual-beli, hibah, pewarisan, dan/atau berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, kecuali terhadap Cagar Budaya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah mempunyai hak penguasaan terhadap Cagar Budaya yang pemiliknya telah meninggal dan tidak mempunyai ahli waris atau tidak mengalihkan kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah, dengan cara mengambil alih sesuai tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Seluruh kawasan Cagar Budaya di Daerah dikuasai oleh Pemerintah Daerah, kecuali Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara turun temurun.

Pasal 18

Pemerintah Daerah secara serta merta menguasai Cagar Budaya yang tidak diketahui pemiliknya.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang memiliki Cagar Budaya dapat mengalihkan pemilikannya kepada orang lain atau dialihkan untuk dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengalihan pemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui hibah, waris, hadiah, jual-beli, tukar menukar, ganti rugi, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan.
- (3) Pengalihan untuk dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didahulukan atas pengalihan pemilikan Cagar Budaya.
- (4) Cagar Budaya yang telah dikuasai oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam standar prosedur operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melakukan pengalihan atas pemilikan Cagar Budaya peringkat Daerah baik sebagian maupun seluruhnya, wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang memiliki Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada Dinas atau instansi terkait.
- (2) Dalam hal pemilik tidak melakukan pelaporan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menguasai Cagar Budaya untuk dikelola guna kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 22

- (1) Benda, bangunan, dan/atau struktur Cagar Budaya bergerak yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau dimiliki oleh setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (2) Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan benda, bangunan, dan/atau struktur Cagar Budaya bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pengelola museum.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), museum wajib memiliki Kurator.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya yang disimpan dan/atau dirawat di museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang museum.

Pasal 23

- (1) Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya atau yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya yang disita untuk kepentingan penegakan hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang.
- (2) Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya atau yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya yang disita untuk kepentingan penegakan hukum, dapat dilindungi secara mandiri oleh lembaga yang melaksanakan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan atau meminta bantuan kepada Dinas.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang memiliki Cagar Budaya dan melakukan perlindungan terhadap Cagar Budaya yang dimilikinya sesuai peraturan perundang-undangan, berhak mendapatkan kompensasi atau insentif dari Pemerintah Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, atau insentif dalam bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam standar prosedur operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII

TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 25

- (1) Untuk kepentingan Pelestarian Cagar Budaya. Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya yang bertugas melakukan kajian dan memberikan rekomendasi dalam penetapan, penggolongan, dan/atau penghapusan Cagar Budaya.

- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas berbagai ahli lintas disiplin ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat berdasarkan Keputusan Bupati dengan masa kerja paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, keanggotaan, dan tata cara pengangkatan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Dalam hal Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 belum terbentuk, Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan/atau penghapusan Cagar Budaya kepada Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur.

BAB IX

REGISTER DAERAH CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang memiliki Cagar Budaya wajib mendaftarkan kepada Dinas tanpa dipungut biaya.
- (2) Cagar Budaya yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil alih untuk dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang yang tidak memiliki Cagar Budaya dapat berpartisipasi melakukan pendaftaran atas benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.
- (4) Dinas melakukan pendaftaran terhadap Cagar Budaya yang tidak diketahui pemiliknya atau Cagar Budaya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasi objek pendaftaran.

Pasal 28

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilaksanakan secara elektronik dan/atau non elektronik.

Bagian Kedua

Pengkajian

Pasal 29

- (1) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk diidentifikasi dan diklasifikasi guna kepentingan pengkajian dalam rangka memberikan penilaian kelayakan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang didaftarkan dan dilakukan pengkajian, wajib dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya selama proses pengkajian.

Pasal 30

- (1) Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan, dilaksanakan secara mandiri oleh Kurator.
- (2) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dilakukan penilaian.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 31

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan Cagar Budaya, dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menyatakan layak untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan status Cagar Budaya dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 33

- (1) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), berhak mendapatkan kompensasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik Cagar Budaya yang dicatatkan dalam Register Daerah Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), berhak memperoleh:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan pemilikan berdasarkan bukti yang sah.

Bagian Keempat

Pencatatan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem Register Daerah Cagar Budaya untuk mencatat Cagar Budaya.
- (2) Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya harus dicatat dalam Register Daerah Cagar Budaya.
- (3) Koleksi museum di Daerah yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya dicatat dalam Register Daerah Cagar Budaya.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai Register Daerah Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemeringkatan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringkat Nasional;
 - b. peringkat Provinsi; dan
 - c. peringkat Daerah.
- (3) Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Cagar Budaya peringkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Nasional apabila memenuhi syarat sebagai:

- a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan Bangsa Indonesia;
- c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
- d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- e. contoh penting kawasan permukiman tradisional lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

Pasal 38

Cagar Budaya peringkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Provinsi apabila memenuhi syarat:

- a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas Kabupaten/Kota;
- b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah Provinsi;

- c. langka jenisnya, unik rancangannya dan sedikit jumlahnya di Provinsi;
- d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- e. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

Pasal 39

Cagar Budaya peringkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Daerah apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Daerah;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Bagian Keenam Penghapusan

Pasal 40

- (1) Bupati dapat melakukan penghapusan terhadap Cagar Budaya yang tercatat dalam Register Daerah Cagar Budaya.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan untuk menindaklanjuti penghapusan Cagar Budaya dalam Register Nasional Cagar Budaya yang lokasinya berada di Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.

- (4) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tanpa menghilangkan data dalam Register Daerah Cagar Budaya beserta dokumennya.
- (5) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dilakukan pencatatan ulang ke dalam Register Daerah Cagar Budaya.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan dan pencatatan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dalam standar prosedur operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. perlindungan;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pemanfaatan.
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tenaga Ahli Pelestarian berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, teknis, dan administratif serta memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan:
 - a. mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian; dan
 - b. didukung pendokumentasian sebelum dilaksanakannya kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan teknis dan/atau kepakaran kepada setiap orang yang akan melakukan upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimilikinya.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua

Pelindungan

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan terhadap Cagar Budaya di Daerah.
- (2) Selain pelindungan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat berperan serta melakukan pelindungan terhadap Cagar Budaya baik yang dimiliki maupun tidak dimilikinya.
- (3) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyelematan;
 - b. pengamanan;
 - c. penetapan zonasi;
 - d. pemeliharaan; dan/atau
 - e. pemugaran.

Paragraf 2

Penyelamatan

Pasal 45

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a dimaksudkan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor alam dan/atau manusia yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya yang dilaksanakan dalam keadaan normal atau keadaan darurat; dan

- b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan atau penguasaan Cagar Budaya secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam keadaan normal atau keadaan darurat;
- (2) Setiap orang wajib melakukan penyelamatan Cagar Budaya yang dimilikinya dalam keadaan darurat atau keadaan yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat memindahkan Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah ke tempat lain yang lebih aman untuk menjamin keutuhan dan keselamatan Cagar Budaya dengan tetap berada di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang yang melakukan tindakan penyelamatan dengan cara pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, dan kerusakan baru.

Pasal 47

Pelaksanaan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengamanan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan terhadap Cagar Budaya yang dikuasai atau Cagar Budaya yang tidak diketahui pemiliknya.
- (2) Setiap orang wajib melakukan pengamanan Cagar Budaya yang dimilikinya untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak rusak, hancur, hilang, atau musnah.

- (3) Selain perlindungan dengan cara pengamanan oleh Pemerintah Daerah dan setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengamanan terhadap Cagar Budaya.

Pasal 49

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan dengan cara memberikan pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya di tempat yang terhindar dari gangguan manusia dan bencana alam.

Pasal 50

Pelaksanaan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat Nasional, peringkat provinsi yang ada di daerah baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Setiap orang dilarang merusak dan/atau mencuri Cagar Budaya baik sebagian maupun seluruhnya dari kesatuan, kelompok, dan/atau letak asal.
- (3) Setiap orang dilarang memisahkan dan/atau memindahkan Cagar Budaya peringkat Daerah baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari Bupati.
- (4) Setiap orang dapat membawa Cagar Budaya ke luar Daerah baik sebagian maupun seluruhnya hanya untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran setelah mendapatkan izin dari Bupati.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penetapan Zonasi

Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan perlindungan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah menetapkan batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi yang didasarkan pada hasil kajian.
- (2) Pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.
- (3) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan keluasan situs atau kawasan Cagar Budaya di Daerah.
- (4) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya secara vertikal dan horizontal yang terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (5) Pengaturan zonasi secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (6) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah.

Pasal 53

Pelaksanaan penetapan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pemeliharaan

Pasal 54

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimilikinya/yang dikuasainya dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia, baik di lokasi asli atau di tempat lain setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi cagar budaya.
- (3) Terhadap Cagar Budaya yang berasal dari air dilakukan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan cagar budaya.

Pasal 55

Pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pemugaran

Pasal 56

- (1) Pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang rusak, dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:

- a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak;
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran; dan
 - e. penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan cagar budaya.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului dengan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang melakukan pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya wajib memperoleh izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai tingkatannya.

Pasal 57

Pelaksanaan pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengembangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Cagar Budaya di Daerah sebagai upaya peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya melalui kegiatan:
- a. penelitian;
 - b. revitalisasi; dan
 - c. adaptasi.

- (2) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. disertai pendokumentasian; dan
 - b. diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap orang dapat melakukan pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin dari Bupati; dan/atau
 - b. izin dari pemilik apabila Cagar Budaya yang akan dilakukan pengembangan bukan merupakan miliknya sendiri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penelitian

Pasal 59

- (1) Untuk kepentingan pengembangan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah melakukan penelitian untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau secara berdiri sendiri.

- (4) Proses dan hasil penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan dan dipublikasikan kepada masyarakat untuk kepentingan promosi Cagar Budaya.

Paragraf 3

Revitalisasi

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan revitalisasi potensi situs atau kawasan Cagar Budaya dengan memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi Cagar Budaya.
- (3) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Daerah dan mempertahankan ciri khas budaya lokal.

Pasal 61

- (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi situs dan/atau kawasan Cagar Budaya peringkat Daerah baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Adaptasi

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat melakukan adaptasi terhadap bangunan atau struktur Cagar Budaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini sepanjang tetap mempertahankan:

- a. ciri asli dan/atau muka bangunan atau struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah situs atau kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Pasal 63

Pelaksanaan pengembangan Cagar Budaya melalui kegiatan penelitian, revitalisasi, dan adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 62 dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat melakukan pemanfaatan terhadap Cagar Budaya untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, agama, sosial, kebudayaan, dan/atau pariwisata.
- (2) Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilaksanakan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, sosial, kebudayaan, dan/atau pariwisata.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan apabila berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan.

Pasal 65

- (1) Untuk kepentingan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi bagi setiap orang yang melakukan pemanfaatan melalui kegiatan promosi Cagar Budaya berupa:
 - a. dukungan Tenaga Ahli Pelestarian;
 - b. dukungan dana; dan/atau
 - c. pelatihan.
- (2) Selain pemanfaatan melalui promosi oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap lembaga pendidikan di Daerah juga dapat melakukan promosi melalui:
 - a. edukasi kepada masyarakat; dan/atau
 - b. pengajaran berbasis muatan lokal yang berkaitan dengan Cagar Budaya di Daerah, bagi peserta didik dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai jenjang sekolah menengah pertama atau sederajat.
- (3) Pemanfaatan melalui kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat identitas budaya serta untuk meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 66

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari:
 - a. Bupati untuk Cagar Budaya yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya peringkat Daerah; atau
 - b. masyarakat hukum adat untuk Cagar Budaya yang dimilikinya secara turun temurun.

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.

- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pemilik dan/atau pihak yang melakukan pemanfaatan terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan pada keadaan semula seperti saat sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemilik dan/atau pihak yang melakukan pemanfaatan Cagar Budaya.

Pasal 68

- (1) Setiap orang dapat melakukan pemanfaatan dengan cara perbanyakan benda Cagar Budaya yang ditetapkan sebagai peringkat Daerah setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pemanfaatan dengan cara mendokumentasikan Cagar Budaya baik sebagian maupun seluruhnya untuk kepentingan komersial setelah mendapatkan izin dari:
 - a. Bupati untuk Cagar Budaya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. pemilik Cagar Budaya.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a serta Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 70

Pelaksanaan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 68 dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KERJASAMA

Pasal 71

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Pelestarian Cagar Budaya, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, pemerintah daerah lain, atau pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian Cagar Budaya;
 - b. promosi Cagar Budaya;
 - c. pengembangan sistem register Daerah Cagar Budaya; dan/atau
 - d. bentuk kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan ke dalam perjanjian sesuai syarat dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 72

- (1) Masyarakat wajib berpartisipasi dalam Pelestarian Cagar Budaya di Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. upaya melestarikan Cagar Budaya di Daerah sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. pengawasan terhadap Pelestarian Cagar Budaya; dan/atau
 - c. penyampaian informasi atau laporan terjadinya penelantaran, pencurian, perusakan, dan/atau pemusnahan Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 73

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam pelestarian Cagar Budaya di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan Pelestarian Cagar Budaya bagi masyarakat Daerah;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya di Daerah; dan
 - c. pemberian insentif kepada masyarakat dan/atau orang perseorangan yang melakukan Pelestarian Cagar Budaya di Daerah.

Pasal 74

- (1) Bupati dapat melakukan pengawasan terhadap Pelestarian Cagar Budaya di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang:
 - a. melakukan inspeksi di lapangan;
 - b. meminta laporan kepada masyarakat;
 - c. melakukan evaluasi atas Pelestarian Cagar Budaya di Daerah; atau
 - d. memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat melibatkan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan di bidang Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 76

- (1) Setiap orang dilarang secara melawan hukum membawa, memindahkan, menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau memusnahkan Cagar Budaya di Daerah.
- (2) Setiap orang dilarang melaksanakan Pelestarian Cagar Budaya di Daerah, secara bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum melakukan:
 - a. perubahan data dalam sistem register Daerah Cagar Budaya;
 - b. manipulasi data dalam sistem register Daerah Cagar Budaya;
 - c. penghilangan/penghapusan data dalam sistem register Daerah Cagar Budaya; dan/atau
 - d. perbuatan yang mengakibatkan tidak dapat diaksesnya sistem register Daerah Cagar Budaya.
- (4) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan di zona inti dan zona pengembang dalam kawasan cagar budaya.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 77

- (1) Pembiayaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas.

- (4) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB XVI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 78

- (1) Perselisihan dalam Pelestarian Cagar Budaya antar orang perseorangan dan/atau antar masyarakat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak.
- (2) Musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mediasi dan rekonsiliasi.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, Bupati dapat memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan.
- (4) Dalam hal musyawarah dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak tercapai penyelesaian perselisihan, para pihak dapat mengajukan penyelesaian perselisihan melalui proses peradilan.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 79

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 48 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 56 ayat (4), Pasal 64 ayat (3), Pasal 67 ayat (1), dan/atau Pasal 72 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah yang terdiri atas:
 1. penyegehan;
 2. penyitaan;
 3. penghentian sementara kegiatan;
 4. pembongkaran; atau

5. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran terhadap pelestarian Cagar Budaya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan wewenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan/atau keterangan mengenai pelanggaran atas Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan/atau barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan pelanggaran;
 - e. melakukan penyitaan terhadap barang dan/atau surat yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - f. meminta dan/atau mendengarkan keterangan ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan terhadap dugaan pelanggaran;
 - g. menghentikan proses penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti mengenai adanya pelanggaran.
- (3) Dalam hal melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib melakukan pemberitahuan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri setempat melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (1), Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 76, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 82

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang pelestarian Cagar Budaya yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai undang-undang tentang Cagar Budaya.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
Pada tanggal 19 Oktober 2020

BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
Pada tanggal 19 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020 SERI E NOMOR 56
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 211-15/2020

UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kabupaten Tuban



SEKRETARIAT
DAERAH

ARIF HANDOYO, SH, MH

Penyelia Tingkat I

NIP. 19661102 199603 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Pelestarian Cagar Budaya merupakan upaya untuk mempertahankan warisan budaya agar tetap lestari dan berkelanjutan di samping memberikan manfaat bagi kebudayaan, tetapi juga memiliki nilai manfaat secara ekonomi. Pelestarian yang semula dipahami secara sempit hanya sebagai upaya perlindungan, kini diperluas tidak saja untuk maksud tersebut, tetapi terkait juga dengan upaya pengembangan dan pemanfaatan. Perluasan pemahaman ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa tidak satu pun unsur dari pengertian pelestarian itu yang berdiri sendiri, melainkan merupakan sebuah kesatuan yang saling mempengaruhi tanpa dapat dipisahkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kebudayaan dengan cara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sebagai perwujudan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjelaskan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Kabupaten Tuban sebagai daerah otonom yang sangat lekat sekali dengan sejarah masa lalu khususnya pada masa-masa kejayaan kerajaan di Indonesia berkepentingan untuk tetap melestarikan Cagar Budaya dengan tetap mempertahankan nilai dan ciri khas Cagar Budaya. Adapun Cagar Budaya yang tersebar di beberapa lokasi di Kabupaten Tuban, sejauh ini yang teridentifikasi berjumlah 519 Cagar Budaya yang terdiri atas benda Cagar Budaya sebanyak 446 benda, bangunan Cagar Budaya sebanyak 23 bangunan, struktur Cagar Budaya sebanyak 39 struktur, dan situs Cagar Budaya sebanyak 11 situs. Oleh karena itu, melihat banyaknya jumlah dan pentingnya pelestarian terhadap Cagar Budaya tersebut, maka dalam menjalankan fungsinya sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan untuk mengatur (*regelendaad*), Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban perlu menetapkan strategi dan sekaligus merumuskan kebijakan (*policy*) dalam melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya yang ada di wilayah Kabupaten Tuban agar Cagar Budaya yang merupakan warisan dan kekayaan budaya serta identitas budaya masyarakat Kabupaten Tuban dapat terjamin keberadaannya sesuai bentuk dan muka aslinya. Dengan demikian, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Pelestarian Cagar Budaya yang dapat dijadikan sebagai payung hukum dan pedoman tunggal dalam pelaksanaan Pelestarian Budaya di Kabupaten Tuban.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan dengan memperhatikan ciri khas dan kekhususan Daerah.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “di air” adalah laut, sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur tropis modern Indonesia pertama.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sisa-sisa biota” adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris, dan kain batik.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan atau struktur yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan atau struktur yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan atau struktur yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah bangunan atau struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “kawasan” meliputi kampung dan koridor.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud memiliki jenis yang sangat langka adalah bahwa cagar budaya dimaksud sudah jarang ditemukan.

Yang dimaksud rancangan yang unik adalah bahwa rancangan bangunn cagar budaya tersebut memiliki rancang bangun yang tidak mudah ditiru, tidak mudah pudar.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tidak memiliki jenis, rancangan dan jumlah adalah bahwa Cagar Budaya dimaksud berbeda corak dan ragamnya sehingga tidak dapat disamakan dengan ang lain.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

Yang dimaksud dengan “telah memenuhi kebutuhan Daerah” adalah apabila Daerah sudah memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang jumlah dan jenisnya secara lokal telah tersimpan di museum Pemerintah Daerah serta di situs tempat ditemukannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “musnah” adalah tidak dapat ditemukan lagi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya” adalah benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “koleksi” adalah benda-benda bukti material hasil budaya, termasuk naskah kuno, serta material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Contoh “bukti yang sah”, antara lain, adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi pembelian, dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi, dan perang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona inti” adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah area yang melindungi zona inti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zona pengembangan” adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zona penunjang” adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Contoh dari kepentingan tertentu adalah untuk upacara kenegaraan, keagamaan, dan tradisi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 139